



LURAH TIRTONIRMOLO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO

NOMOR 3 TAHUN 2024

T E N T A N G  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KALURAHAN TIRTONIRMOLO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2024



LURAH TIRTONIRMOLO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO

NOMOR 3 TAHUN 2024

T E N T A N G  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TIRTONIRMOLO

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 91 Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5339);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 123, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 041, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5558) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor. 57);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960)
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 1051) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.07/2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2023 Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 193);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 No. 76);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 20);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 180);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
21. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKa) (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Tahun 2020 Nomor 6);
22. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pasar Desa (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Tahun 2020 Nomor 7);
23. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan Tahun 2020 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Tahun 2020 Nomor 8);
24. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 3);
25. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2022 - 2026 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2022 - 2026 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 7);
26. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Tahun 2022 Nomor 3);

27. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Tahun 2022 Nomor 7);
28. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Tahun 2022 Nomor 8);
29. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Tahun 2023 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

## BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TIRTONIRMOLO TAHUN 2023.

### Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 7.022.356.823,00
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kal	Rp. 2.607.147.919,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 2.727.449.050,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 483.782.700,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 572.372.550,00

e. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat, dan keadaan mendesak	Rp. 324.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 6.714.752.219,00
Surplus	Rp. 307.604.604,00
	=====
<b>3. Pembiayaan Kalurahan</b>	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 429.684.565,44
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp. 429.684.565,44
<b>4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2023</b>	
dengan rincian sebagai berikut :	Rp. 737.289.169,44
a. Silpa PAD	Rp. 204.215.474,00
b. Silpa ADD	Rp. 32.206.940,00
c. Silpa DD	Rp. 227.008.199,00
d. Silpa PBH	Rp. 44.919.598,00
e. Silpa PBK	Rp. 102.350.250,00
f. Silpa PBP	Rp. 0,00
g. Silpa DLL	Rp. 116.745.433,00
h. Silpa SDD	Rp. 1.329.775,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan keuangan terdiri atas :
  1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan Tahun 2023;
  2. Catatan Atas laporan keuangan.
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan;

- 3 Lampiran III : Daftar Program Sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan.
- 4 Lampiran IV : Daftar Rincian Aset Tahun 2023

### Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

Ditetapkan di : Tirtonirmolo  
Pada tanggal : 20 Februari 2024  
PJ. LURAH TIRTONIRMOLO,

ISTI WARDAYATI

Diundangkan di : Tirtonirmolo  
Pada tanggal : 20 Februari 2024  
CARIK TIRTONIRMOLO,

YENI RISTIANA

LEMBARAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO TAHUN 2024 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
(4/Tirtonirmolo/2024)

**Lampiran I**

Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo

Nomor 3 Tahun 2024

Tentang

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kalurahan Tahun Anggaran 2023

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APB KALURAHAN  
TAHUN 2023  
&  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Lampiran II**

Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo

Nomor 3 Tahun 2024

Tentang

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kalurahan Tahun Anggaran 2023

**LAPORAN REALISASI KEGIATAN DAN MUSKAL PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN**

**Lampiran III**

Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo

Nomor 3 Tahun 2024

Tentang

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kalurahan Tahun Anggaran 2023

**DAFTAR PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH DAN  
PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE KALURAHAN**